



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN MANGGIS**

**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Manggis Tahun 2025. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Manggis.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2025 kami susun sebagai evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2025, utamanya menyangkut pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Manggis.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang ada, laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan pendapat dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya diharapkan penyusunan Lakip ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan untuk tahun berikutnya sehingga dapat lebih disempurnakan.

Tanahampo, 09 Januari 2026  
**CAMAT MANGGIS**



## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Manggis .....	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi .....	7
1.2.2 Struktur Organisasi .....	15
1.2.3 Sumber Daya Manusia Kecamatan Manggis .....	17
1.3 Sistematika Laporan .....	19
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>21</b>
2.1 Perencanaan Strategis Kecamatan Manggis .....	21
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Karangasem .....	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	23
2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Manggis .....	27
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>32</b>
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Manggis .....	32
3.2 Realisasi Anggaran .....	47
3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025 .....	55
3.4 Capaian Kinerja Kecamatan Manggis terhadap Capaian PK Bupati ...	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Masukan/Saran .....	59

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Manggis diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kantor Kecamatan Manggis sebagai salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem juga menggunakan LKjIP sebagai tolak ukur kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Melalui LKjIP ini

nantinya akan dapat diketahui rencana kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Manggis serta realisasi (*output*) atau hasil yang telah tercapai selama Tahun 2025. Berdasarkan rekomendasi dan hasil evaluasi AKIP dari Inpektur Daerah Kabupaten Karangasem pada setiap komponen, baik perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal di atas, diperoleh nilai hasil akhir tingkat AKIP Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tahun 2024 yaitu 70,50 atau dengan katagori dengan predikat Sangat Baik, yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung, Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

## **1.2 Gambaran Umum Kecamatan Manggis**

### **a. Kondisi Geografis**

Kecamatan Manggis merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem, yangmana letaknya paling Barat dan berbatasan dengan Kabupaten Klungkung. Salah satu desanya yaitu Desa Ulakan pernah menjadi ibukota kabupaten sementara karangasem, karena kota karangasem dilanda hujan debu volkanik akibat letusan Gunung Agung Tahun 1963.


Adapun luas wilayah Kecamatan Manggis mencapai 69,83 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6.983 Ha, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- ) Sebelah Utara : Kecamatan Selat dan Bebandem
- ) Sebelah Timur : Kecamatan Karangasem
- ) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- ) Sebelah Barat : Kabupaten Klungkung

Dilihat dari topografinya, Kecamatan Manggis sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 500 meter dpl, selebihnya merupakan daerah dataran sedang antara 500 - 1000 meter dpl, dengan iklim tropis dan memiliki 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, mempunyai suhu maksimal mencapai 33°C dan suhu minimal mencapai 24°C, dengan suhu rata-rata 29°C dan curah hujan rata-rata 85 mm/th.

Untuk mengetahui batas wilayah dan keadaan geografis lainnya dari Kecamatan Manggis, dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini mengenai peta wilayah Kecamatan Manggis.

Gambar 1.1  
PETA WILAYAH KECAMATAN MANGGIS



Kecamatan Manggis terletak pada titik koordinat geografi antara  $115^{\circ}27'00''$  -  $115^{\circ}28'05''$  (Bujur Timur) dan  $8^{\circ}25'30''$  -  $8^{\circ}26'40''$  (Lintang Selatan) dengan mewilayahi 12 (dua belas) Desa Dinas, antara lain :

1. Desa Antiga, memiliki 6 Banjar Dinas
2. Kelurahan Gegelang, memiliki 5 Banjar Dinas
3. Kelurahan Padangbai, memiliki 3 Banjar Dinas
4. Desa Ulakan, memiliki 6 Banjar Dinas
5. Desa Manggis, memiliki 12 Banjar Dinas
6. Desa Selumbung, memiliki 6 Banjar Dinas
7. Desa Ngis, memiliki 3 Banjar Dinas
8. Desa Nyuhtebel, memiliki 3 Banjar Dinas
9. Desa Tenganan, memiliki 5 Banjar Dinas
10. Desa Antiga Kelod, memiliki 5 Banjar Dinas
11. Desa Sengkidu, memiliki 3 Banjar Dinas
12. Desa Pesedahan, memiliki 2 Banjar Dinas

**b. Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk Kecamatan Manggis keadaan per bulan Desember 2025 mencapai ± 59.706 jiwa, terdiri dari 29.829 jiwa (penduduk laki-laki) dan 29.877 jiwa (penduduk perempuan) dengan kepadatan penduduk per 1 (satu) Km<sup>2</sup> mencapai 855 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO	DESA	KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
			LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Antiga	1.856	4.366	4.563	8.929
2.	Gegelang	2.359	5.086	4.775	9.861
3.	Padangbai	1.035	1.841	1.864	3.705
4.	Ulakan	1.684	3.076	3.025	6.101
5.	Manggis	2.189	3.613	3.536	7.149
6.	Selumbung	1.141	1.910	1.864	3.774
7.	Ngis	708	1.161	1.120	2.281
8.	Nyuhtebel	841	1.399	1.361	2.760
9.	Tenganan	1.418	2.232	2.346	4.578
10.	Antiga Kelod	1.494	2.991	3.115	6.106
11	Sengkidu	801	1.266	1.343	2.609
12	Pesedahan	622	888	965	1.853
Jumlah		16.071	29.829	29.877	59.706

*Sumber Data : Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Manggis, Desember 2025*

Mobilitas penduduk yang datang maupun pergi di Kecamatan Manggis tergolong cukup tinggi, karena adanya ketersediaan dan keberadaan sarana dan prasarana seperti : Hotel Bintang Lima, Hotel Melati, Home Stay, Penginapan dan Restoran, mengingat Kecamatan Manggis merupakan daerah pariwisata yang banyak menyediakan lapangan kerja, disamping itu Kecamatan Manggis juga terdapat pelabuhan penyebrangan yang menghubungkan Provinsi Bali dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadikan daya tarik bagi penduduk luar untuk datang mencari pekerjaan dan menetap di Kecamatan Manggis. Sedangkan disisi lain, minimnya institusi pendidikan tinggi setingkat Universitas, serta kurangnya lapangan pekerjaan formal maupun non formal menyebabkan mobilitas penduduk yang pergipun cukup tinggi, terutamanya penduduk lokal yang ingin menuntut ilmu kejenjang perguruan tinggi/pendidikan yang lebih tinggi dan mencari pekerjaan yang

lebih baik maupun sesuai ketrampilan yang dimiliki ke Ibu Kota Provinsi, Luar Provinsi, bahkan sampai ke mancanegara (kapal pesiar).

Sebagai wilayah yang berada pada posisi strategis di kabupaten Karangasem, meliputi wilayah pariwisata, wilayah pheri-pheri (zona perbatasan antara wilayah kota dengan desa) dan wilayah perdesaan, kondisi demografis Kecamatan Manggis bersifat relatif kompleks, dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan. Kompleksitas penduduk tercermin dari beragamnya mata pencaharian, agama dan tingkat pendidikan masyarakat.

**c. Kondisi Perekonomian**

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, melalui berbagai aspek seperti besarnya jumlah penduduk, penyebaran geografis, kepadatan penduduk, komposisi dalam usia serta jenis kelamin, pendidikan dan kesehatan, serta tingkat pertumbuhannya maka jelaslah penduduk dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Secara umum wilayah Kecamatan Manggis dari segi perekonomian masyarakatnya hingga saat ini masih didominasi dari beberapa sektor seperti :

a. Sektor Pertanian

Sektor pertanian di wilayah kecamatan manggis sangat beraneka ragam dan tersebar di seluruh pedesaan. Sektor pertanian meliputi tanaman persawahan (subak), dan perkebunan (subak Abian). tanaman pangan/pertanian persawahan di wilayah kecamatan manggis lebih didominasi oleh komoditi padi, jagung, ketela kelapa, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sektor perkebunan yang potensial adalah pisang, kelapa, sawo, panili, durian, rambutan, langsung, kakao dan masih banyak buah-buahan lainnya.

b. Sektor Pariwisata

Kecamatan Manggis memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu kecamatan manggis memiliki ketersediaan dan keberadaan sarana dan prasarana seperti : hotel bintang lima, hotel bintang dua, hotel melati, home stay, penginapan dan restoran, mengingat Kecamatan Manggis merupakan daerah pariwisata yang banyak menyediakan lapangan kerja, Produk Domestik Bruto (PDRB) wilayah kecamatan manggis didominasi dari sektor pariwisata.

c. Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah kecamatan manggis meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaan dan pengembangannya

adalah ayam buras, ayam petelor yang berada di Desa Nyuhtebel dan Desa Pesedahan. Sedangkan potensi pengembangan ternak kecil di kecamatan manggis saat ini adalah sapi, kambing, ayam kampung, namun pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif seperti tegalan.

d. **Potensi Industri**

Bidang industri di kecamatan manggis berkisar hanya industry UMKM dan industri rumahan seperti industry UMKM seperti Pembuatan Sanggah, Pembuatan Pagar Rumah, dan Meja Lemari, sedangkan industri rumahan seperti meulat-ulatan, tenun geringsing, tenun double ikat yang banyak dijumpai di Desa Tenganan. Adapun perkembangan industry di kecamatan manggis sangat minim hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan bahan dan kurangnya modal.

e. **Potensi Perikanan**

Sektor perikanan di kecamatan manggis hanya berskala Industri perikanan tradisional yaitu berupa praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan perahu-perahu kecil, jaring, tokal, pancing dan sebagainya. hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Desa yang banyak mengeluti sector ini adalah desa manggis, ulakan, antiga, padangbai dan antiga kelod.

Selain dipengaruhi oleh 5 (lima) sektor perekonomian tersebut yaitu sektor pertanian, pariwisata, peternakan, industry dan perikanan masih ada sektor-sektor lain yang digeluti oleh masyarakat Kecamatan Manggis seperti : Nelayan, Perdagangan, Jasa, dan sektor formal (Pegawai Negeri, TNI, Polri dan Perkantoran).

Sedangkan sarana prasarana perekonomian di kecamatan manggis relatif cukup memadai, seperti adanya : Koperasi, LPD, Bank, Pasar Desa, Toko/kios/warung, artshop, warnet/wartel, dan lainnya.

**d. Kondisi Sosial Budaya**

Banyak aspek yang mencerminkan kehidupan masyarakat Kecamatan Manggis, secara garis besar aspek-aspek tersebut meliputi Pendidikan, Kesehatan, kehidupan beragama, kriminalitas, serta aspek sosial lainnya, pendidikan erat kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Manggis, terutamanya dari segi interaksi sosial masyarakat, dapat

digolongkan sebagai perpaduan antara masyarakat dengan masyarakat dengan ciri perkotaan dan masyarakat dengan ciri perdesaan (agraris). Pola pikir masyarakat cenderung maju dan kritis, hal ini sangat mungkin disebabkan oleh tersedianya sarana komunikasi, informasi dan transportasi yang cukup lancar dan cepat, disamping adanya dukungan sarana pendidikan dan tempaan alam yang keras, serta adanya transformasi informasi, teknologi, dan budaya secara cepat, memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat.

Dilihat dari segi religius, mayoritas penduduk Kecamatan Manggis beragama Hindu, kondisi ini memberikan corak tersendiri dan banyak dipengaruhi oleh unsur budaya Hindu yang dilengkapi dengan tradisi-tradisinya yang unik dari sejumlah 19 (sembilan belas) *Desa Pakraman* yang ada dan memiliki 80 (delapan puluh) *Banjar Adat*. Namun demikian interaksi masyarakat antar agama tercipta dengan harmonis dan terjalin sangat erat dan sudah terpelihara dengan baik sejak jaman dahulu sampai sekarang.

### **1.2.1 Tugas dan Fungsi**

Kecamatan Manggis merupakan instansi pelaksana yang bersifat Supervisi dan Koordinatif sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem (Perangkat Daerah Kabupaten) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Manggis (Camat) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan secara rinci dijelaskan pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem tanggal 31 Desember 2021 Bagian Keenam mengenai Kecamatan pasal 34, ayat (3) disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada ayat (4) dinyatakan bahwa : Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2021 tersebut di atas, diatur secara rinci dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2023, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dinyatakan bahwa :

#### I. CAMAT

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan kecamatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsinya :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi meliputi tugas-tugas bidang pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Umum ;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain/atau kelurahan;

- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten karangasem;
- k. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas kelompok masyarakat, dan individu atau keluarga sesuai bidang tugas yang dilaksanakan;
- l. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja kecamatan;
- m. membina dan mentribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. mengkoordinasikan perumusan laporan kinerja Kecamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- p. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

## II. SEKRETARIAT

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan badan riset dan inovasi daerah kabupaten karangasem dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun perencanaan, program dan anggaran kecamatan;
- b. Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. Koordnasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/aerah;
- e. Pembinaan Aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;

- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. mengevaluasi dan mengkoordinasikan perumusan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat Kecamatan dan Seksi-Seksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris camat;
- m. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Kepala SubBagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada sekretariat Kecamatan Manggis mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- j. menyelenggarakan urusan penatausahaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- m. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sub Bagian Penyusunan program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala SubBagian Penyusunan program, Evaluasi dan Pelaporan pada sekretariat Kecamatan kabupaten karangasem mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja subbagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan;
- c. menyiapkan penyusunan dokumen anggaran kecamatan;
- d. memfasilitasi penyusunan rencana umum pengadaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran kecamatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja kecamatan;
- h. mengkumpulir bahan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan hasil kinerja kecamatan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### III. SEKSI-SEKSI

#### 1. SEKSI PEMERINTAHAN

Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan, mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan petunjuk Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. melaksanakan tugas-tugas pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, khususnya pengelolaan Keuangan dan kekayaan Desa dan pembinaan Perangkat Desa;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengambilan sumpah, pelantikan Perebekel dan Badan Permusyawarahan Desa;
- e. melaksanakan Penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Perbekel;
- f. memfasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antara Desa / Kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. memfasilitasi Penyusunan peraturan desa;
- h. mengkoordinasikan Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- j. mengkoordinasikan Pelaksanaan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten dan Kekayaan pemerintah lainnya di tingkat Kecamatan;
- k. koordinasi Pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah Kabupaten Karangasem di wilayah kerjanya;

- l. pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan, kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - m. pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses peralihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi Kelurahan;
  - n. pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.
  - o. melaksanakan pendataan rupa bumi ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
  - p. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - q. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - r. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  - s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
2. **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan mempunyai tugas:
- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - c. fasilitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Pembangunan Fisik prasarana;
  - d. melaksanakan Pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi, Perdagangan, Pasar Desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), Pemberdayaan Perempuan, ibu dan anak serta tugas-tugas ekonomi lainnya;
  - e. memfasilitasi pengembangan ketenagakerjaan, perburuhan dan transmigrasi;
  - f. fasilitasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ditingkat Desa/Kelurahan;
  - g. melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

- h. fasilitasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
- i. fasilitasi kegiatan pertanian, ketahanan pangan kehutanan, perkebunan serta peternakan perikanan dan kelautan;
- j. melaksanakan pembinaan pemberdayaan dan kesejateraan keluarga (PKK), pemberdayaan perempuan dan peranan wanita;
- k. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- m. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

### 3. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar;
- e. memfasilitasi pengawasan kegiatan program pendidikan dan pelatihan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepariwisataan, kesenian, agama, kepramukaan;
- f. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan wajib belajar;
- i. fasilitasi kegiatan sosial/kemasyarakatan, LSM dan keagamaan;
- j. koordinasi pembinaan Lembaga Adat (Desa Adat) dan Subak;
- k. koordinasi penanggulangan masalah sosial;
- l. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

- n. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

4. **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada kecamatan mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- c. melaksanakan tugas-tugas Keamanan dan Ketertiban masyarakat, Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, pemilu, pilkada serta pembinaan kelembagaan lainnya di desa;
- d. pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- e. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pembinaan satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- h. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;

5. **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis, Badan, Dinas, Kantor Kabupaten di Wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
- d. melaksanakan pelayanan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
- f. merumuskan mekanisme pelayanan masyarakat yang optimal dan prima;
- g. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Struktur organisasi tersebut di atas telah memenuhi kaidah yang baik dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta telah dilengkapi dengan uraian tugas.

### **1.2.2 Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Kecamatan Manggis ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6).

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
  - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum;

Berikut ini akan kami sajikan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Manggis seperti di bawah ini :

**Struktur Organisasi Kecamatan Manggis**



Sumber data : Lampiran XXV Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

Secara Umum dalam organisasi Kecamatan Manggis, dapat disampaikan bahwa, terdapat 9 (sembilan) jabatan struktural, antara lain : 1 (satu) jabatan struktural eselon III a, yaitu Camat, 1 (satu) Jabatan Struktural eselon III b, yaitu Sekretaris Kecamatan, 5 (lima) jabatan struktural eselon IV a, yaitu Kepala Seksi dan 2 (dua) Jabatan Struktural eselon IV b, yaitu Kepala Sub Bagian. Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Manggis sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, dengan Perincian sebagai berikut :

- A. Pegawai Pada Kantor Camat Manggis
  - a. PNS sebanyak 24 (dua puluh empat) orang
  - b. Tenaga Kontrak sebanyak 13 (tiga belas) orang

### 1.2.3 Sumber Daya Manusia Kecamatan Manggis

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Manggis adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2.1  
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan  
Jabatan Struktural (eselon) dan Fungsional Tahun 2025

No.	Pegawai Berdasarkan Kepangkatan		Jabatan Struktural dan Fungsional	
	Pangkat/Gol Ruang	Jumlah	Nama Jabatan	Jmlah
1.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	Eselon IIIa	1
2.	Pengatur (II/c)	1	Eselon IIIb	1
3.	Pengatur Tk. I (II/d)	5	Eselon IVa	1
4.	Penata Muda (III/a)	6	Eselon IVb	4
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	Pejabat Fungsional	
6.	Penata (III/c)	4		
7.	Penata Tk. I (III/d)	4		
8.	Pembina Tk. I (IV/b)	1		
	Total	24	Total	7

*Sumber Data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kantor Kecamatan Manggis, Desember 2025.*

Kondisi Sumberdaya Aparatur Kecamatan Manggis Tahun 2025, berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada Tabel 1.3.2 dibawah ini :

Tabel 1.2.2  
Daftar Pegawai Kecamatan Manggis  
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	SMP	1	-	1
2.	SMA	9	3	12
3.	Sarjana S1	8	1	9
4.	Magaster S2	2		2
	TOTAL :	20	4	24

*Sumber Data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kantor Kecamatan Manggis, Desember 2025.*

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, tingkat pendidikan pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Manggis sebagian besar berpendidikan didominasi SMA (50%), S1 (37,5%), S2 (8,3%), SMP (4,2%), dan berdasarkan jenis kelaminnya didominasi oleh pegawai laki-laki (83,3%) sedangkan perempuan (16,7%).

Mengenai nama-nama jabatan dan nama pejabat struktural pada Kecamatan Manggis tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.3.3 dibawah ini :

Tabel 1.2.3  
Daftar Nama Jabatan dan Nama Pejabat  
Pada Kecamatan Manggis Tahun 2025

No.	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat / NIP
1.	Camat	Putu Eka Putra Tirtana, S.STP., MA / 19830603 200112 1 004
2.	Sekretaris Kecamatan	I Nyoman Pasek Suardana, SH/ 19711118 199303 1 007
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	
4.	Kepala Seksi PMD	I Nengah Santika, SE / 19850408 201101 1 010
5.	Kepala Seksi Kessos	I Wayan Bagiartha, S.Si / 19690407 200902 1 001
6.	Kepala Seksi Trantib	I Komang Gede Budiarta, SH., MH / 19760322 200901 1 003
7.	Kepala Seksi Pelum	I Wayan Ruma, SH / 19750704 200604 1 009
8.	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan	
9.	Kasubbag. Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan	Nyoman Sarye, S.Sos / 19780318 200003 1 002

*Sumber Data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kantor Kecamatan Manggis, Desember 2025.*

Kondisi Sumberdaya aparatur Kecamatan Manggis Tahun 2025, dilihat dari pendidikan formal dan diklat penjenjangan struktural serta pangkat terakhir yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 1.3.4 berikut ini.

Tabel 1.2.4  
Daftar Nama Pejabat, Tingkat Pendidikan Formal, Diklat dan  
Pangkat Terakhir pada Kecamatan Manggis Tahun 2025

NO.	Nama Pejabat	Tingkat Pendidikan		Pangkat Terakhir
		Formal	Pelatihan	
1	2	3	4	5
1.	Putu Eka Putra Tirtana, S.STP., MA / 19830603 200112 1 004	S2	Diklat Pim Tk.III	Pembina (IV/a)

2.	I Nyoman Pasek Suardana, SH/ 19711118 199303 1 007	S1	Diklat Pim Tk.IV	Penata Tk. I (III/d)
3.	I Wayan Bagiartha, S.Si / 19690407 200902 1 001	S1	-	Penata Tk. I (III/d)
4.	I Komang Gede Budiarta, SH., MH / 19760322 200901 1 003	S1	-	Penata / (III/c)
5.	I Nengah Santika, SE / 19850408 201101 1 010	S1	-	Penata Tk.I / (III/d)
6.	I Wayan Ruma, SH / 19750704 200604 1 009	S1	-	Penata Muda Tk. I/(III/b)
7.	Nyoman Sarye, S.Sos 19780318 200003 1 002	S1	-	Penata Tk. I / (III/d)

*Sumber Data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kantor Kecamatan Manggis, Desember 2025.*

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai kondisi kelembagaan/ organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Manggis menyangkut formasi jabatan, kekuatan pegawai (staf), jumlah jabatan, nama pegawai pada Kecamatan Manggis dapat dilihat pada lampiran laporan ini tentang Peta Jabatan Kecamatan Manggis tahun 2025.

### **1.3 Sistematika Laporan**

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Gambaran Umum

###### 1.2.1 Tugas dan Fungsi

###### 1.2.2 Struktur Organisasi

###### 1.2.3 Sumber Daya Manusia Kecamatan Manggis

##### 1.3 Sistematika Laporan

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

##### 2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

###### 2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

###### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

##### 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Manggis

##### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

##### 3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

3.4 Capaian Kinerja PD terhadap Capaian PK Bupati

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Masukan/Saran

## **BAB II** **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis Kecamatan Manggis**

Rencana Strategis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Rencana Strategis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Rencana Strategis Kecamatan Managgis Kabupaten Karangasem dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Managgis Kabupaten Karangasem telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem dimuat program, kegiatan dan Subkegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Karangasem**

Visi Adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah penjabaran terakhir atau periode keempat RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi Bupati dan

Wakil Bupati Karangasem Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu :

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”**

**DI KARANGASEM**

**Melalui**

**POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

**Menuju**

**KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI**

**(“KARANGASEM PRAKERTI NADI”).**

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi. Dengan Konsep Karangasem Prakerti Nadi (Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi) yaitu :

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap “*metaksu*” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.
- b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia
- c. Karangasem santi adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah.

Jadi Karangasem “PRAKERTI-NADI” adalah Karangasem yang kuat/sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem “*metaksu*”. “PRAKERTI-NADI” juga akronim dari Pradnyan, Kerta, Santi-Nyaman, Aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci simbol dari gunung agung dan kahyangan jagat.

Dalam rangka mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi), maka ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi 1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan
- Misi 2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.

- Misi 3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi
- Misi 4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi
- Misi 5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu
- Misi 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepaa daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Manggis mengacu pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan.
- b. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali.
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

TABEL 2.1.1  
TUJUAN KECAMATAN MANGGIS  
KABUPATEN KARANGASEM BERDASARKAN MISI KABUPATEN YANG DIDUKUNG

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	1	2	3	4
"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI ("KARANGASEM PRAKERTI NADI").	Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu	1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87%

Sumber data : Renstra Kecamatan Manggis 2021-2026

**a. Sasaran**

sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran strategik kecamatan manggis untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
- b. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk lebih rinci tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indicator kinerjanya dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

TABEL 2.1.2

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SESUAI RENSTRA KECAMATAN MANGGIS TAHUN 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	87%	90%	92%	95%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	80%	83%	85%	87%	90%

Sumber Data : Renstra Kecamatan Manggis Tahun 2021-2026

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Manggis**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum
2. Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial
3. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat);

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun period 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Manggis Tahun 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MANGGIS**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Penghitungan	Penanggung Jawab	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Jumlah penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum kecamatan dibagi Jumlah pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum dikali X 100% = 100%.	Camat Manggis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial di kecamatan manggis dibagi jumlah konflik sosial yang ada di kecamatan X 100% = 100%.	Camat Manggis	83%	83%	87%	90%	92%	95%	95%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Jumlah responden yang puas terhadap kinerja birokrasi dibagi jumlah Responden yang mengikuti survey X 100% = 100%.	Camat Manggis	80%	80%	83%	85%	87%	90%	90%

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Manggis Tahun 2021-2026.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja ini dilakukan oleh Camat Manggis kepada Bupati Karangasem, Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.1.4  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN MANGGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87%

No	Indikator	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 2.500.000	APBD
2	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.500.000	APBD
3	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 23.000.000	APBD
4	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 14.500.000	APBD
5	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.500.000	APBD
6	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Rp. 3.837.497.210	APBD
Jumlah			Rp. 3.887.497.210	APBD

*Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kecamatan Manggis Tahun 2025.*

**TABEL 2.1.4**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN MANGGIS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87%

No	Indikator	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 2.500.000	APBD
2	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.500.000	APBD
3	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 23.000.000	APBD
4	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 14.500.000	APBD
5	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.500.000	APBD
6	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Rp. 4.146.047.438	APBD
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 4.196.047.438</b>	<b>APBD</b>

*Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Manggis Tahun 2025.*

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA** **KECAMATAN MANGGIS**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

#### **3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Manggis**

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah setiap Kepala OPD diwajibkan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja disampaikan setelah perjanjian kinerja disepakati untuk program dan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun, maka dilakukan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip –

prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Manggis Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target/rencana dan realisasi yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala seperti pada Berikut :

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup/Memadai
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0 -30	Sangat Kurang

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut berikut :

Tabel 3.1.1  
Pengukuran Kinerja Kecamatan Manggis  
Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6
1	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%
2	Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	Persen	92	92%	100%

3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Persen	87	87	100%
---	---	---	--------	----	----	------

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di Kecamatan Manggis Tahun 2025 terlaksana 100% dari target yang telah ditetapkan. Untuk lebih mengetahui apa yang mempengaruhi keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian kinerja berikut disajikan penjelasan sasaran kinerja kecamatan manggis.

**A. Sasaran 1 Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**

Sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan melalui Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, subkegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan manggis dalam rangka koordinasi sinergitas forkopincam dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Manggis dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pencapaian kinerja pada sasaran ini tercapai 100 persen, Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada capaian kinerja di bawah ini.

**1. Capaian Kinerja Tahun 2025**

Capaian kinerja melalui sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.2  
Pengukuran Kinerja Kecamatan Manggis  
Tahun 2025

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Persen	100	100	100%
1.1	<b>Program</b> Koordinasi	Persentase ketuntasan	Persen	100	100	100%

	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum				
1.1.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	<b>Subkegiatan</b> Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas capaian kinerja dari sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya terlaksana 100 persen dari target yang ditetapkan yaitu 100 persen, sehingga target kinerja terlaksana 100 Persen.

Sasaran strategis dari program ini adalah meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya, dimana kegiatan ini merupakan koordinasi Forkopincam dengan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat terkait ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Manggis.

Kegiatan ini merupakan sinergitas forkopincam dengan lembaga adat berupa pengamanan dan pemantauan dalam rangka persiapan maupun disaat arak-arakan ogoh--ogoh disaat perayaan hari raya Nyepi, dan juga pemantauan hari raya Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru. kegiatan ini juga amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Dari pantauan dari forkopincam (Petugas ASN Kecamatan Manggis, TNI dan Polri) kecamatan manggis yang dilaksanakan selama tahun 2025 di 12 Desa sekecamatan Manggis tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum.

## **2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya**

Untuk mengetahui capaian kinerja periode sebelumnya melalui sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.3  
Capaian Kinerja Kecamatan Manggis  
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum terlaksana 100 Persen dari target yang ditetapkan yaitu 100 Persen, sehingga capaian kinerja melalui indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum tercapai 100 Persen.

### 3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja kecamatan manggis terhadap renstra berikut disajikan capaian kinerja sesuai table sebagai berikut :

Tabel 3.1.4  
Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Manggis 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator sasaran Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum terlaksana sesuai target yaitu 100 persen.

### 4. Capaian Kinerja Target SPM/ Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis pertama pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

### 5. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Manggis dapat dilihat sesuai dengan table yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5  
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian sasaran Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi OutPut	Capaian Input	Indek Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(6/7)	9=(5/8)
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Persen	86,71 Persen	1,15 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Persen	1,15 Persen

Berdasarkan tabel di atas nilai tingkat indeks efesiensi sebesar 1,15 persen dari kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang mendukung sasaran Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya Tahun 2025. Hal ini berarti tingkat indeks efesiensi dalam penggunaan anggaran dikatagorikan “efesiensi” karena nilai tingkat efesiensi lebih besar dari 0 (nol)

**B. Sasaran 2 Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis**

Sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis dengan indicator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social.

Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mana program, program ini merupakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan kecamatan manggis berkerjasama dengan forkopincam, tokoh masyarakat dan desa yang bertujuan untuk pencegahan konflik-konflik social ataupun konfflik-konflik lainnya yang terjadi di masyarakat, diharapkan dengan program ini permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dicegah sedini mungkin.

**1. Capaian Kinerja Tahun 2025**

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis berikut disajikan table capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.6  
Pengukuran Kinerja Kecamatan Manggis Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Program /Kegiatan	Satuan	Targ et	reali sasi	Capaian kinerja
1		3	4	5	6	7
1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social	Persen	92	92	100 %
1.1	<b>Program :</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100%
1.1.1	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Urusan	Persentase desa yang keamanan dan	Persen	100	100	100%

	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kenyamanan lingkungan terkendali				
1.1.1 .1	<b>Sub Kegiatan :</b> Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social terlaksana 100 Persen dari target yang telah ditetapkan, yaitu monitoring dan koordinasi dilaksanakan ke 12 Desa se-kecamatan manggis dan dari 12 desa tersebut keamanan dan ketertiban sosialnya masih relatif kondusif, Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini tak lepas dari berbagai pihak. Adapun hal-hal yang mendukung terealisasinya target kinerja pada indicator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social antara lain :

1. Adanya sinergi antara forkopincam, tokoh masyarakat dengan desa.
2. Adanya koordinasi yang intens antara fokopincam, tokoh masyarakat dengan desa sehingga permasalahan-permasalahan dapat segera diselesaikan.
3. Data yang dikirim oleh desa terkait daerah rawan konflik sangat bermanfaat, sehingga daerah yang rawan konflik dapat dipetakan.
4. Menerapkan dan menjalankan aturan yang ketat agar pelaku konflik jera mengulangi perbuatannya kembali.

## **2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya**

Sedangkan untuk mengetahui Sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis periode dengan renstra sebelumnya berikut disajikan table capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.7  
Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social	83%	83%	100%	83%	83%	100%	87%	87%	100%	90%	90%	100%	92%	92%	92%	95%		

Berdasarkan table tersebut diatas capaian renstra periode tahun 2025, pencapaian sasaran Meningkatkan peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis tercapai 100 persen hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sedangkan keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah adanya sinergi yang intens dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antara forkopincam, tokoh masyarakat dengan desa dalam menyelesaikan permasalahan.

### 3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja terhadap target renstra kecamatan manggis dengan sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis terhadap target renstra berikut disajikan capaian kinerja sesuai table sebagai berikut :

Tabel 3.1.8

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Manggis Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi s.d Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social	95%	92%	96,84%

Berdasarkan table di atas capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kecamatan manggis tahun 2021-2026, pencapaian kinerja kecamatan manggis sampai tahun 2025, dengan indicator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social tercapai 96,84%. Pencapaian realisasi renstra ini adalah pencapaian tahun ke empat renstra tahun 2021-2026, diharapkan pada penghujung tahun renstra yaitu tahun 2026 pencapaian renstra tercapai 95%.

### 4. Capaian Kinerja Target SPM/ Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis Kedua pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

### 5. Analisis Tingkat Efisiensi

Untuk mengukur tingkat efesiensi dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis yaitu dengan mengetahui indek efesiensi dan standard efesiensi seperti table yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.9  
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(6/7)	9=(5/8)
1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	86,65%	1,15	92%	100%	0,92%	1,25%

Berdasarkan tabel diatas nilai rata-rata tingkat efesiensi dari kegiatan-kegiatan dan program yang mendukung sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis mencapai 1,25 Persen, hal ini berarti tingkat efesiensi dalam penggunaan anggaran dikatagorikan “efesiensi” karena nilai tingkat efesiensi lebih besar dari 0 (nol)

**C. Sasaran 3 terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik melalui sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu sasaran percepatan reformasi birokrasi, sehingga penyelenggaraan pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat serta semakin efektif dan efisien. Untuk mendekatkan pelayanan publik maka beberapa kewenangan pelayanan maupun perizinan perlu untuk dilimpahkan kepada Kecamatan karena kecamatan merupakan bagian pemerintahan terdepan dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga Kecamatan harus dijadikan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor/Badan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten atau Kota.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja melalui sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indicator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.10  
Pengukuran Kinerja Kecamatan Manggis  
Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Sasaran :</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Persen	87	87	100%
1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100%
1.1.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan	Persen	100	100	100%
1.1.1 .1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	100%
1.1.1 .2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tercapai sesuai target 87 Persen dari target yang ditetapkan yaitu 87 Persen, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi tercapai 100 persen, ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 100%. berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan nilai 87% mutu pelayanan dikategorikan " SANGAT BAIK".

Capaian kinerja indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi diperoleh berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Mutu Kecamatan Manggis dari tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 dengan 218 orang responden terdiri dari 126 responden pria dan 92 responden

wanita, sedangkan tingkat pendidikan responden SD 1 Orang, SMP 13 orang, SMA 133 orang, S1 49 orang, S2 3 Orang dengan menggunakan 9 (sembilan) unsure penilaian yang “*relevan, valid*” dan “*reliabel*”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Adapun factor-faktor yang mendukung terpenuhinya kinerja Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga melampoi target kinerja antara lain :

1. Adanya komitmen antara atasan dan bawahan bahwa pelayan Administrasi terpadu kecamatan harus ditingkatkan.
2. Adanya penerapan SOP sehingga pelayanan mudah, cepat dan tepat.
3. Menerapkan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Sarana dan prasarana memadai walaupun masih perlu ditingkatkan.
5. Jumlah petugas pelayanan cukup memadai.
6. Petugas melayani dengan hati sehingga ada rasa nyaman bagi masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang mana program ini merupakan penyelenggaraan pelayanan public melalui kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayan ada 3 prinsip dasar yang harus dipegang oleh petugas pelayanan publik kecamatan antara lain :

- a. Senyum yaitu senyum itu tidak memerlukan biaya tetapi bernilai luar biasa yang membuat orang/pemohon bahagia.
- b. Salam ialah menciptakan rasa hormat dan keakraban bagi kita semua.
- c. Sapa merupakan ucapan yang dapat membuat kesan persahabatan dan keakraban.

## **2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya**

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik periode capaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manggis Tahun 2021-2026 dapat disajikan melalui table capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.11  
Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	81,20 %	101,5 %	80%	81,25 %	101,56 %	83%	81,36 %	98,0 2%	85%	85,14 %	100, 16%	87%	87%	100%	90%		

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut terlaksana 87%, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 87%, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi terlaksana 100% sesuai target yang ditetapkan.

Untuk mencapai target sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public kedepannya ada beberapa hal yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Lebih menintensifkan pelayanan goes to banjar sehingga masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan.
2. Memberikan kepuasan masyarakat terhadap waktu, biaya dan cara pelayanan.

3. Memberikan pelayanan tanpa ada diskriminasi dalam pelayanan.
4. Mengembangkan budaya pelayanan.

### 3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terhadap target renstra, berikut disajikan table capaian kinerja renstra sebagai berikut :

Tabel 3.1.4

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Manggis 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi s.d Tahun (2025)	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	90 Persen	87 Persen	96,67 Persen

Berdasarkan table di atas capaian kinerja terhadap target renstra dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui indicator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi tercapai 96,67 persen, diharapkan pada akhir periode tahun 2026, capaian kinerja terhadap target renstra tercapai 100%.

### 4. Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis Kedua pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

### 5. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indicator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dapat disajikan sesuai dengan table tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.1.13

Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(6/7)	9=(5/8)
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 Persen	78,07 Persen	1,28 Persen	87 Persen	100 Persen	0,87 Persen	1,47 Persen
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	100 Persen	85,38 Persen	1,17 Persen	87 Persen	100 Persen	0,87 Persen	1,34 Persen

Sesuai table di atas sasaran kinerja kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh dua subkegiatan, yang mana tingkat capaian efesiensi sebesar 1,47 Persen dan 1,34 Persen, hal ini berarti tingkat efesiensi kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikategorikan “Efesiensi”.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tahun 2025. Jumlah dana yang dianggarkan pada Kecamatan Manggis dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.196.047.438,00 dan realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 3.675.889.725,00 (87,60%), sedangkan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 520.157.713,00 (12,40%). Rincian anggaran dan realisasi tahun 2025, disajikan pada Tabel 3.1.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1  
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Kecamatan Manggis  
Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Anggaran		Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian	Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Induk	Perubahan				
1					2	3	4	5		6	7	8	9
5					Belanja Daerah			3.887.497.210	4.196.047.438	3.675.889.725	520.157.713	87,60	
5	1				Belanja Operasional			3.887.497.210	4.178.547.438	3.662.239.725	516.307.713	87,64	
5	1	01			Belanja Pegawai			3.285.019.407	3.562.620.357	3.116.828.652	445.791.705	87,49	
5	1	02			Belanja Barang dan Jasa			602.477.803	615.927.081	545.411.073	70.516.008	88,55	
5	2				BELANJA MODAL			-	17.500.000	13.650.000	3.850.000	78,00	
5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin			-	17.500.000	13.650.000	3.850.000	78,00	
5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-			-	0,00	
7					Unsur Kewilayahan								

7	01				Kecamatan			3.887.497.210	4.196.047.438	3.675.889.725	520.157.713	87,60	
7	01	01			Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas peerangkat daerah	100 Persen	3.837.497.210	4.146.047.438	3.631.921.460	514.125.978	87,60	
7	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	5.700.000	5.950.000	3.758.387	2.191.613	63,17	
7	01	01	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokum en	1.000.000,00	1.000.000,00	631.390	368.610	63,14	
7	01	01	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	1.000.000,00	1.000.000,00	631.390	368.610	63,14	
7	01	01	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	850.000,00	850.000,00	539.890	310.110	63,52	
7	01	01	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	1.000.000,00	1.000.000,00	631.390	368.610	63,14	
7	01	01	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	850.000,00	850.000,00	539.890	310.110	63,52	

7	01	01	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.000.000,00	1.250.000,00	784.437	465.563	62,75	
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun	100 Persen	3.353.740.327	3.634.464.917	3.185.475.729	448.989.188	87,65	
7	01	01	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	3.285.019.407	3.562.620.357	3.116.828.652	445.791.705	87,49	
7	01	01	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokum en	67.870.920	70.594.560	67.862.640	2.731.920	96,13	
7	01	01	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	850.000	1.250.000	784.437	465.563	62,75	
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi	100 Persen	210.000.000	201.350.000	175.564.920	25.785.080	87,19	
7	01	01	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	2.000.000	1.807.080	192.920	90,35	
7	01	01	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	185.000.000	185.000.000	163.362.812	21.637.188	88,30	

7	01	01	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	8.000.000	8.000.000	4.395.028	3.604.972	54,94	
7	01	01	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	1.350.000	1.080.000	270.000	00,00	
7	01	01	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	5.000.000	4.920.000	80.000	98,40	
7	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	-	17.500.000	13.650.000	3.850.000	78,00	
7	01	01	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	-	17.500.000	13.650.000	3.850.000	78,00	
7	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan	100 Persen	86.475.638	92.184.184	73.495.832	18.688.352	79,73	
7	01	01	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	750.000	750.000	-	100,00	
7	01	01	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	40.000.000	75.000.000	57.827.304	17.172.696	77,10	
7	01	01	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.325.638	16.434.184	14.918.528	1.515.656	90,78	
8	01	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32.400.000	-	-	-	0,00	

7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	Persen	181.581.245	194.598.337	179.976.592	14.621.745	92,49	
7	01	01	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	143.581.245	156.598.337	150.986.092	5.612.245	96,42	
7	01	01	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	unit	13.000.000	13.000.000	10.550.500	2.449.500	81,16	
7	01	01	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	25.000.000	25.000.000	18.440.000	6.560.000	73,76	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	Persen	23.000.000	23.000.000	21.432.320	1.567.680	93,18	
7	01	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100	Persen	20.000.000	20.000.000	18.980.600	1.019.400	94,90	
7	01	02	2.0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	20.000.000	20.000.000	18.980.600	1.019.400	94,90	
7	01	02	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan	100	Persen	3.000.000	3.000.000	2.451.720	548.280	81,72	
7	01	02	2.0 4	0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3	Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.171.050	328.950	78,07	

				0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.280.670	219.330	85,38	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	14.500.000	14.500.000	11.902.900	2.597.100	82,09	
7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 Persen	14.500.000	14.500.000	11.902.900	2.597.100	82,09	
7	01	03	2.0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Kali	10.000.000	10.000.000	8.155.400	1.844.600	81,55	
7	01	03	2.0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Desa	4.500.000	4.500.000	3.747.500	752.500	83,28	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 Persen	2.500.000	2.500.000	2.167.750	332.250	86,71	
7	01	04	2.0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	2.500.000	2.500.000	2.167.750	332.250	86,71	
7	01	04	2.0 3	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.167.750	332.250	86,71	

7	01	05			Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	Persen	2.500.000	2.500.000	2.166.250	333.750	86,65	
7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	100	Persen	2.500.000	2.500.000	2.166.250	333.750	86,65	
7	01	05	2.0 1	0 5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	2.500.000	2.500.000	2.166.250	333.750	86,65	
7	01	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	7.500.000	7.500.000	6.299.045	1.200.955	83,99	
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	Persen	7.500.000	7.500.000	6.299.045	1.200.955	83,99	
7	01	06	2.0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	Dokumen	4.500.000	4.500.000	3.801.625	698.375	84,48	
7	01	06	2.0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	Dokumen	3.000.000	3.000.000	2.497.420	502.580	83,25	

Dari tabel anggaran APBD Tahun 2025 Kecamatan Manggis di atas dalam hal pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan secara umum telah terlaksana dengan baik, hal ini merupakan kerja keras dari semua unsure kecamatan dari Camat Manggis manggis yang terus memberikan motivasi kepada Stafnya serta staf kecamatan manggis menjalankan tugas sesuai dengan arahan pimpinannya.

### **3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025**

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh kecamatan manggis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Juara I Lomba Sewaka Paripurna Nugraha Tingkat Kabupaten Karangasem dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaran pelayanan Publik (PEKPPP).
2. Predikat Inovatif Lomba Cita Prangripta Prakerti Nugraha dalam rangka Pelayanan Jemput BOLANIB Ketempat Usaha.
3. Juara I Lomba Mekekawin Pasangan Putra Atas Nama Putu Damar Yoga
4. Juara I Lomba Mekekawin Pasangan Putra Atas Nama Iketut Dodyk Arya Sugiratmaja
5. Juara Iii Lomba Menghapal Sloka Pitri Atas Nama Ni Putu Adelina Tisyra Kirana
6. Juara I Lomba Darma Wacana Putra Atas Nama I Kadek Giri Saputra
7. Juara Iii Lomba Darma Wacana Putri Atas Nama Ni Luh Sintia Wati
8. Juara Ii Lomba Mekekawin Pasangan Putri Atas Nama Ni Komang Arigusvita Dewi
9. Juara Ii Lomba Mekekawin Pasangan Putri Atas Nama Ni Luh Noviantari
10. Juara Iii Lomba Mageguritan Pasangan Remaja Putra Atas Nama Ida Bagus Made Bijenta Swara
11. Juara Iii Lomba Mageguritan Pasangan Remaja Putra Atas Nama Ida Bagus Made Panji Mahardika

### **3.4 Capaian Kinerja Kecamatan Manggis Terhadap Capaian PK Bupati**

Capaian kinerja kecamatan Manggis terhadap capaian PK Bupati Karangasem merupakan Perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari kesepakatan penerima dan pemberi amanah kinerja ini antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mengetahui capaian kinerja kecamatan Manggis terhadap capaian PK Bupati Karangasem berikut disajikan table sebagai berikut.

Tabel 3.4.1

Capaian kinerja Kecamatan Manggis terhadap Capaian PK Bupati

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100 %	0%	0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	100 %	83%	83%	100 %	87%	87%	100%	90%	90%	100 %	92%	92%	100%	95%		
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	81,20%	101,5%	80%	81,25 %	101,56 %	83%	81,36 %	98,02 %	85%	85,14 %	100,16%	87%	87%	100%	90%		

## **BAB IV** **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban guna peningkatan kinerja Instansi Pemerintah pada tahun berikutnya, serta sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LKjIP SKPD Kecamatan Manggis Tahun 2025, telah memuat asas-asas umum penyelenggara negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas serta akuntabilitas. Asas Akuntabilitas maksudnya adalah setiap program/kegiatan/sub kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan/sub kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pencapaian kinerja sesuai hasil evaluasi tersebut maka dapat diketahui bahwa realisasi baik fisik maupun keuangan belum sepenuhnya dapat dicapai dengan prosentase 100%. Dari hasil pencapaian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencapaiannya termasuk dalam katagori berhasil baik, tapi tentu diperlukan usaha yang lebih meningkat untuk tahun selanjutnya. Perencanaan yang lebih sempurna dan dalam pelaksanaan yang juga perlu lebih maksimal dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang lebih optimal pula.

Beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan tahun 2025 diantaranya dapat berupa :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)/Staf Kantor Camat Manggis di dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan yang ditertapkan.
2. Keterbatasan sarana penunjang dirasakan menjadi kendala dalam pencapaian target/sasaran yang ingin dicapai.
3. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan muspika, Kepala UPTD, Desa Dinas, Desa Pakraman, Tokoh-tokoh masyarakat non formal lainnya perlu lebih dioptimalkan sehingga dalam pelaksanaan program kedesa-desa dapat lebih lancar dan bermanfaat.
4. Dalam proses perencanaan program, penentuan sasaran, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai perlu banyak masukan dari pihak-pihak terkait sehingga dalam merumuskan program dan memperkirakan hambatan-hambatan yang

mungkin akan terjadi sudah dapat diantisipasi sebelumnya sehingga dalam tahapan pelaksanaannya akan dapat lebih mudah, lancar dan tepat sasaran.

#### **4.2 Masukan/Saran**

Masih banyak kegiatan strategis yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan biaya dalam APBD Kabupaten Karangasem, untuk masa yang akan datang perlu diupayakan langkah efisiensi anggaran, agar semua kegiatan strategis yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Masih ada kegiatan yang belum tercapai 100% untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi SDM melalui Bimtek dan sejenisnya, agar menguasai perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tupoksi, Sumberdaya Aparatur Kecamatan Manggis berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. Seiring dengan seringnya adanya perubahan terhadap pedoman Penyusunan LKjIP tersebut, sehingga menyulitkan dalam penyusunannya, karena sistematika penyusunan laporan tersebut juga mengalami perubahan. Kedepan mohon kiranya agar dibuatkan ketentuan /format baku, agar sistematika LKjIP tidak banyak mengalami perubahan.

Apabila ternyata masih adanya penyempurnaan dalam ketentuan atau pedoman dalam penyusunan LKjIP, agar jauh sebelumnya dapat disosialisasikan, supaya seluruh SKPD memiliki pemahaman yang sama dan tidak terjadi keterlambatan dalam penyerahan LKjIP sesuai waktu yang ditentukan.

Mengingat penyusunan LKjIP ini menjadi bagian yang sangat penting sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja pimpinan SKPD dan Jajarannya kepada Kepala Daerah ataupun publik, sehingga LKjIP dari SKPD ini benar-benar dikoreksi dan dievaluasi dengan catatan-catatan apabila terjadi kekurangan dalam pelaporan ataupun terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi prioritas, hal dimaksud dalam upaya memberikan jaminan bahwa :

- a. Pelaksanaan tugas dari masing-masing SKPD dapat berjalan secara efektif dan efisien dan terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang ingin dicapai 100% dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan juga maksimal (100%).
- b. Andalnya laporan keuangan dan laporan realisasi fisik/kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi SKPD telah berjalan pada rambu-rambu yang benar atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Manggis ini dibuat, semoga dapat dijadikan bahan kajian bagi semua pihak yang berkepentingan, serta bermanfaat dalam meningkatkan Kinerja Intansi Tahun yang akan datang.

Tanahampo, 09 Januari 2026  
**CAMAT MANGGIS**

